



**PUTUSAN**

Nomor : 685 /Pid.Sus/2021/PT.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFIANTO Alias ULO Bin SURATMAN.**
2. Tempat lahir : Sukoharjo.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 29 November 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Brontowiryan RT. 005/RW. 003, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau Dk. Brontowiryan RT. 006/ RW. 001, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/buruh serabutan.

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.
6. Plh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;
- 7 Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marisa Kurnianingsih, S.H.MH M,Kn, Aristya Windiana Pamuncak,SH.LLM.MH,Chandra Kusuma, S.H., Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di Jl A Yani Tromol Pos I, Pabelan ,Kartasuro,Sukoharjo baik bersama –msama maupun sendiri – sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2021 ; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Desember 2021, Nomor 685/Pid.Sus/2021/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 29 Desember 2021 Nomor 685/Pid.Sus/2021/PT SMG., yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 30 Desember 2021 ,Nomor 685/Pid Sus/2021/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 2 Desember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-36/BYL/Enz/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa NOFIANTO Als ULO Bin SURATMAN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di depan garasi Bus PO. Haryanto Dk. Beran Wetan Rt 006 Rw. 001, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa berada di rumah Prpto (DPO) terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari NK (DPO) menawarkan untuk mengambil barang berupa sabu yang nantinya terdakwa mendapatkan potongan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pembeli dengan arahan dari NK (DPO), kemudian sekira pukul 17.45 Wib terdakwa mendapatkan pesan WA dari NK (DPO) "0,5# Pintu Keluar Pom Sebelah Barat Ada Tiang ATM di bawah tiang ada batu terbungkus rokok jarum Super LH, Clear Kabari" (SPBU Kertonatan), lalu sekira pukul 17.55 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AD 3765 LO milik Prpto (DPO) setelah sampai di tempat yang dimaksud terdakwa langsung mencari dan akhirnya menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih di dalam bungkus rokok jarum super lalu terdakwa ambil dengan tangan kiri kemudian terdakwa letakan di laci dasbor sepeda motor setelah itu terdakwa pergi ke rumah Prpto (DPO);
- Selanjutnya sekira pukul 18.05 Wib saat terdakwa sampai di rumah Prpto (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih dari bekas bungkus rokok Jarum Super LH lalu bungkus rokok tersebut terdakwa buang setelah itu Prpto (DPO) bagi menjadi 2 bagian, yang satu bagian dimasukan ke dalam plastic klip bening lalu terdakwa lakban warna coklat setelah itu dibawa oleh Prpto (DPO) sedangkan yang satu bagian lagi di dalam plastic klip bening di lakban hitam di masukan ke dalam potongan sedotan warna hijau lalu dimasukan ke dalam potongan plastic warna ungu bertuliskan HIT lalu dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 warna coklat setelah itu terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan, kemudian sekira pukul 18.10 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J milik Prpto (DPO) ke arah garasi bus PO. Haryanto Dk. Beran Wetan Rt 006 Rw. 001, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali setelah sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti di depan garasi Bus Po Haryanto sambil duduk di atas motor;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa menunggu arahan dari NK (DPO) terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang petugas dari sat Narkoba Polres Boyolali lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan sebungkus bekas rokok gudang garam surya 16 warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal narkotika golongan 1 jenis sabhu di dalam plastic klip bening di lakban hitam di masukan ke dalam potongan sedotan warna hijau lalu dimasukan ke dalam potongan plastic warna ungu bertuliskan HIT di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian petugas menanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08866 gram dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2174/NNF/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa antara lain Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4675/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08474 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa NOFIANTO Als ULO Bin SURATMAN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di depan garasi Bus PO. Haryanto Dk. Beran Wetan Rt 006 Rw. 001, Ds.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib mendapatkan informasi akan ada transaksi sabhu di daerah Banyudono, setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 17.15 Wib team Satresnarkoba Polres Boyolali bergerak ke daerah Banyudono dan melakukan penyisiran di sepanjang jalan di daerah dekat pintu Tol Bangak dan setelah sekitar 30 menit melakukan penyisiran tidak ada yang mencurigakan lalu team Satresnarkoba Polres Boyolali istirahat di depan bekas kantor jembatan Timbang Banyudono, dan sekira pukul 18.15 Wib mendapatkan informasi lagi ada orang yang akan melakukan transaksi di daerah Bangak Banyudono dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam list biru velg warna putih, berdasarkan informasi tersebut team Satresnarkoba Polres Boyolali berangkat ke daerah Bangak dan sekitar 10 menit saksi Dwiyatno melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di pinggir jalan di depan garasi bus PO. Haryanto Bangak kemudian sekira pukul 18.30 Wib berhasil melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan penggeledahan badan ditemukan sebungkus bekas rokok gudang garam surya 16 warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal narkotika golongan 1 jenis sabhu di dalam plastic klip bening di lakban hitam di masukan ke dalam potongan sedotan warna hijau lalu dimasukan ke dalam potongan plastic warna ungu bertuliskan HIT di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi mendapatkan barang dari mana dan terdakwa mengatakan barang tersebut milik NK (DPO) yang dikenal melalui HP yang sebelumnya terdakwa sudah diberi tahu ) "0,5# Pintu Keluar Pom Sebelah Barat Ada Tiang ATM di bawah tiang ada batu terbungkus rokok jarum Super LH, Clear Kabar" setelah mengambil paket tersebut langsung dibagi 2 oleh Prapto (DPO) yang satu bagian dibawa oleh Prapto (DPO) yang satu bagian lagi disimpan terdakwa di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa ditangkap beserta barang bukti;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08866 gram dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2174/NNF/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa antara lain Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4675/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08474 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa NOFIANTO Als ULO Bin SURATMAN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dk. Kranggan Kulon, Ds. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Boyolali dan tempat tinggal saksi – saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Boyolali, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara tersebut, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa di tangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wib oleh petugas

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sebungkus bekas rokok gudang garam surya 16 warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal narkotika golongan 1 jenis sabhu di dalam plastic klip bening di lakban hitam di masukan ke dalam potongan sedotan warna hijau lalu dimasukan ke dalam potongan plastic warna ungu bertuliskan HIT di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya juga terdakwa telah memakai sabu bersama dengan Prpto (DPO) lalu ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu-shabu terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

- Bahwa terdakwa telah memakai sabu bersama dengan Prpto (DPO) di rumah Prpto (DPO) Dk. Kranggan Kulon, Ds. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, saat itu yang menyediakan sabu dan alat hisap adalah Prpto (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Prpto (DPO) dengan cara mula-mula botol bekas diisi dengan air kemudian tutup botol tersebut dilubangi 2 lalu tutup botol tersebut diberi 2 sedotan, dan salah satu sedotan disambung dengan dengan pipet, kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar/ dipanasi dengan korek api, setelah dibakar keluar asap lalu sedotan yang satunya dihisap seperti orang merokok sampai keluar asapnya, begitu berulang-ulang sampai sabu habis;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08866 gram dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2174/NNF/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH dan pemeriksa antara lain Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech; Ibnu Sutarto, ST; Eko Fery Prasetyo, S.Si; Nur Taufik, ST dengan hasil kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4675/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan



sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,08474 gram;

- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa bertempat di Poliklinik Bhayangkara Polres Boyolali berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Tes Urine pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil tes menunjukan Positif (+) mengandung zat Narkotika class Metamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:: PDM-36/BYL/ENZ.2/10/2021 tanggal 22 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nofianto Als Ulo Bin Suratman**, terbukti bersalah dalam tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nofianto Als Ulo Bin Suratman** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu di dalam plastic klip bening dilakban hitam dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dimasukan ke dalam potongan plastic warna ungu bertuliskan HIT dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya 16 warna coklat;
  - 1 HP merk Samsung Type Galaxy star plus duos warna hitam beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**





- 1 unit SPM merk Yamaha type Mio J warna hitam Nopol AD 3765 LO beserta STNK dan anak kuncinya;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menyatakan agar terdakwa **Nofianto Als Ulo Bin Suratman** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2021 Nomor 166 /Pid.Sus/2021 /PN.Byl yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **NOFIANTO Alias ULO Bin SURATMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dilakban hitam dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam potongan plastik warna ungu bertuliskan HIT kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Star Plus Duos warna hitam beserta sim cardnya

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha type Mio J warna hitam Nopol AD-3765-LO beserta STNK dan anak kuncinya;

**Dirampas untuk Negara.**

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 23Akta.Pid.Sus/2021/PN Byl bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 2 Desember 2021;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Byl bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 2 Desember 2021;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Byl permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Byl permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021
5. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 6 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 8 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2021 Nomor 166/Pid.Sus / 2021/PN.Byl ;
- 6.. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 dan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 Nomor 166/Pid.Sus /2021/PN.Byl ;
- 7.. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 16 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021 dan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021 Nomor 166/Pid.Sus / 2021/PN.Byl ;

8 Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali masing – masing tanggal 6 Desember 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Byl ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bukan merupakan Bandar narkoba tetapi merupakan seorang pemakai narkoba golongan I jenis sabu sebagai penunjang aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tetapi mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 6 Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 2 Desember 2021, memori banding dari Penasihat Hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusnya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I**”melanggar dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling bersesuaian bahwa Terdakwa setelah memperoleh paket sabu dari seseorang bernama NK kemudian Terdakwa membagi menjadi dua paket, satu paket diserahkan untuk dititipkan kepada temannya yang bernama Prapto dan satu paket lagi sesuai dengan arahan atau perintah dari seseorang bernama NK untuk dibawa kedepan garasi Bus PO.Haryanto di Dk.Beran Wetan Rt 006/ Rw 001 Ds. Kuwiran Kec. Banyudono Boyolali untuk diserahkan kepada seseorang, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusnya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang , berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan .

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan danTerdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang - undang RI Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut .
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh kami. Sunardi,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan I Nyoman Karma ,S.H.MH, dan Santun Simamora,S.H MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota ,serta dibantu oleh Indrat Kinasih,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I Nyoman Karma ,SH.M.H

Sunardi,SH

Ttd

Santun Simamora,SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus./2021/PT SMG





**Ttd**

Indrat Kinasih,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

